

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mâl. Zakat mâl adalah bagian dan harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimâl tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.¹ Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.²

Baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis banyak dijumpai keterangan-keterangan yang mewajibkan mengeluarkan zakat. Zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang lima, setingkat kedudukannya dengan salat, puasa dan haji. Tidak kurang pada 82 tempat dalam Al-Qur'an perintah menunaikan zakat itu dirangkaikan dengan perintah menegakkan salat,³ seperti ayat-ayat:

¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, h. 42.

² Farida Prihatini, dkk, *Hukum Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2005, h. 52.

³ M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup*, jilid 3, Solo: Ramadhani, tth, h. 161.

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ (التوبة: ١١)

Artinya: “dan tegakkanlah shalat dan datangkanlah zakat” (Q.S. at-Taubah: 11)⁴

Hal senada dikemukakan Ali Yafie bahwa untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat, Al-Qur’an menyebut sampai 72 kali di mana kata “*itâ’u al-zakâh*” bergandengan dengan kata “*iqâma al-salâh*”, seperti pada ayat 43 surah al-Baqarah, ayat 55 surah al-Ma’idah, ayat 4 surah al-Mu’minin dan lain sebagainya.⁵

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁶ Oleh sebab itu zakat ditempatkan sebagai pilar ketiga Islam sebagaimana ditegaskan dalam hadis:

⁴ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2008, h. 279.

⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhawah*, Bandung : Mizan , 1994, h. 231

⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, h. 79.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ
عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ ⁷ (رواه البخارى)

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami, 'Ubaidullah bin Musa dari Khandhalah bin Abi Syufyan dari Ikrimah bin Kholid dari Ibnu Umar r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda: "Islam itu dibangun di atas lima dasar: (1) Mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengakui bahwa Muhammad itu Rasul Allah. (2) Menegakkan salat (sembahyang) (3) Membayar zakat. (4) Menunaikan ibadah haji, dan (5) Puasa bulan Ramadhan." (H.R. al-Bukhari)

Hadis di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Islam.

Meskipun zakat dijelaskan dalam al-Qur'an secara singkat, tetapi khusus mengenai orang yang berhak menerima zakat disebutkan secara jelas dalam surat at-Taubah ayat 60.⁸ Zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya tidak boleh diberikan kepada siapa pun selain kepada yang sudah

⁷Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. I, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, h. 9.

⁸Farida Prihatini, *et. al, Hukum Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005, h. 76.

ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 ditegaskan:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. at-Taubah: 60).⁹

Dari ayat di atas meskipun klasifikasinya sudah jelas, namun ada sejumlah penafsiran yang berbeda tentang makna masing-masing orang yang berhak menerima zakat.

Dalam kaitannya dengan zakat fitrah, makna zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, disebut pula dengan sedekah fitrah.¹⁰ Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2008, h. 288.

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, Terj. Salman Harun, et al, "Hukum Zakat", Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2011, h. 920

dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya.¹¹

Jumhur ulama Salaf dan Khalaf menyatakan bahwa makna *faradha* pada hadis itu adalah *alzama* dan *aujaba*, sehingga zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang bersifat pasti. Juga karena masuk pada keumuman firman Allah: "Dan tunaikanlah oleh kamu sekalian zakat" (Quran, 2:110; 4:77; 24:56).¹²

Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada individu yang beragama Islam yang berhubungan dengan berakhirnya bulan Ramadhan. Tujuan dari zakat fitrah di antaranya adalah mensucikan jiwa dan mencukupi kebutuhan fakir dan miskin.

Zakat fitrah harus diberikan kepada mustahiq yang kebutuhannya paling mendesak untuk segera dipenuhi, sehingga zakat dapat mencapai tujuan dan tepat sasaran. Tetapi yang terjadi di Desa Pulokulon Grobogan yang menjadi mustahiq zakat adalah para ustadz dan Kyai. Hal tersebut dilakukan warga miskin ataupun kaya yang menjadi pembayar dan penerima zakat fitrah, jelas ini merupakan masalah dalam hukum Islam.

Alasan masyarakat membagikan zakat fitrah kepada para ustadz dan kyai karena ingin membalas budi atas sumbangsih para ustadz dan kyai dalam bidang keagamaan dalam masyarakat tersebut, dan merupakan tradisi yang dilakukan secara turun

¹¹ *Ibid.*, h. 921.

¹² Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakah...*, h. 921.

temurun.

Ditinjau dari hukum Islam, mustahiq zakat fitrah (seperti Kyai dan Ustadz) di Desa Pulokulon Grobogan tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena Kyai dan Ustadz (sebagai mustahiq) zakat fitrah tersebut adalah orang kaya.

Penyerahan zakat fitrah pada masyarakat Desa Pulokulon Grobogan lebih cenderung menggunakan tata cara yang sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu mereka. Penyerahan zakat fitrah dilakukan pada saat mulai terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan sampai sebelum shalat id, yaitu kepada para ustadz dan para kyai.

Kecenderungan mereka membagikan kepada para ustadz dan para Kyai dikarenakan, mereka berasumsi bahwa selama ini para para ustadz dan para Kyai tersebut telah mengabdikan pada masyarakat tanpa imbalan, untuk itu zakat fitrah tersebut diberikan secara ikhlas sebagai wujud rasa terimakasih masyarakat kepada para ustadz dan para Kyai.

Para ustadz dan para Kyai tersebut tidak menyalurkan kembali zakat fitrah itu kepada yang berhak, karena ada sebagian masyarakat yang tidak mampu, tidak mau menerima kembali zakat fitrah tersebut. Mereka yang tidak mau menerima zakat berasumsi bahwa zakat fitrah tersebut adalah hak para ustadz dan para Kyai yang telah mengabdikan kepada masyarakat tanpa imbalan. Sehingga para ustadz dan para Kyai memanfaatkan zakat fitrah

tersebut untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Dengan demikian, penyaluran zakat fitrah berhenti hanya sampai di tangan ustadz dan Kyai, sedangkan fakir miskin tidak mendapatkan zakat fitrah.

Masyarakat luas mengetahui hal tersebut, dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang lumrah. Di sinilah letak permasalahan yang akan diteliti penyusun, karena itulah kasus ini menarik bagi penyusun untuk menelitinya supaya zakat pada kedudukan yang benar.

Kesimpulannya di masyarakat Desa Pulokulon Grobogan, zakat fitrah lebih utama diprioritaskan kepada para ustadz dan Kyai. Kalau ada sisa, maka diberikan kepada fakir miskin. Pada prinsipnya di Desa Pulokulon Grobogan zakat fitrah tidak diberikan secara merata kepada asnaf delapan. Dengan demikian masyarakat Desa Pulokulon Grobogan menganut pembagian zakat fitrah secara tidak merata.

Dalam penelitian pendahuluan (pra penelitian), peneliti telah melakukan wawancara awal, antara lain dengan: Bapak Ustadz Muhamad, Desa Pulokulon Grobogan, Tokoh Masyarakat, Bapak Paryadi, Desa Pulokulon Grobogan, Bapak Sugiyarto, warga Desa Pulokulon Grobogan

Menurut Bapak Ustadz Muhamad, Ustadz dan Kyai sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah sebagai tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena mustahiq dan

muzakki setuju, dan sepakat.¹³ Menurut Bapak Paryadi, Ustadz dan Kyai sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah sebaiknya ditinjau kembali, apakah tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena ada juga warga miskin yang keberatan dengan tradisi ini, tapi yang keberatan jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak berpengaruh dalam musyawarah-musyawarah ketika mengambil kebijakan.¹⁴

Menurut Bapak Sugiyarto, sebaiknya zakat fitrah itu dibagi rata saja, dan diprioritaskan kepada fakir miskin. Tapi memang di desa ini yang miskin sulit diukur karena disebut miskin, tapi motornya ada tiga dengan kondisi motor tahun pembuatan yang terbaru.¹⁵

Ada beberapa teori yang bertentangan dengan tradisi pembagian zakat fitrah di Desa Pulokulon Grobogan. Tradisi pembagian zakat fitrah di desa ini memprioritaskan pembagian lebih dahulu kepada para Ustadz dan Kyai. Padahal para Ustadz dan Kyai itu termasuk orang kaya dan terpendang. Sedangkan orang miskin tidak mendapat bagian. Yang menjadi pegangan dari tradisi ini adalah pendapat para leluhur atau orang tua dulu. Tradisi ini bertentangan dengan hukum Islam.

¹³ Wawancara dengan Bapak Ustadz Muhamad, Desa Pulokulon Grobogan Tanggal 28 Agustus 2016.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Paryadi (Tokoh masyarakat), Desa Pulokulon Grobogan Tanggal 28 Agustus 2016

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sugiyarto (Warga masyarakat), Desa Pulokulon Grobogan Tanggal 28 Agustus 2016.

Menurut Muhammad Amin Suma dan Didin Hafiduddin, dkk, bahwa golongan fakir dan miskin merupakan sasaran zakat yang harus diprioritaskan untuk menerima zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama zakat. Rasulullah SAW tidak menerangkan dalam hadis "Muadz bin Jabal" dan juga hadis lain selain sasaran ini: "Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hal ini disebabkan, sasaran dan pendidikan berdasarkan *had al-kifayah* (perhitungan kecukupan). Prinsip program ini, adalah darurat, terbatas dan selektif.¹⁶

Ibnul Amir Ash Shan'anyi menyatakan bahwa pembagian zakat fitrah untuk fakir dan miskin saja, seperti yang terdapat di hadis Ibn Abbas. Nabi mengatakan juga : " Zakat harta itu untuk orang fakir. Hasbi Ash Shiddiqie berpendapat bahwa zakat fitrah itu harus dibagikan dengan proritas kepada fakir miskin saja, mengingat keterangan-keterangan Kitab *Zadul Ma'ad* dan *Sifrus Sa'adah*.¹⁷

Mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hanbali, zakat fitrah hanya disalurkan kepada fakir miskin, tidak boleh untuk amil, untuk muallaf, ustadz, Kyai dan lain-lain. Zakat fitrah wajib disalurkan khusus kepada fakir miskin. Alasan mereka adalah

¹⁶ Muhammad Amin Summa, dkk, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2012, h. 125.

¹⁷ Hasbi As-Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 264-266.

hadis Abbas ra dan Umar ra.¹⁸ Mazhab Syafi'i, Abu Hanifah dan sebagian Hanabilah wajib disalurkan kepada asnaf-asnaf sebagaimana zakat *amwal*, yaitu untuk asnaf atau golongan yang delapan.¹⁹

Zakat fitrah itu dibagikan khusus untuk fakir miskin saja. Pendapat ini dipegang oleh sebagian Maliki, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, karena zakat fitrah itu khusus untuk membersihkan diri pribadi dan memberi makan orang miskin.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji melalui penelitian lebih lanjut. Peneliti memilih judul: "Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah kepada Para Ustadz dan Kyai sebagai Prioritas Penerima Zakat Fitrah (Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Pulokulon Grobogan)"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah:

¹⁸ Sechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, h. 311.

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, Terj. Salman Harun, et al, "Hukum Zakat", Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2011, h. 965.

²⁰ Lihat hadis hikmah zakat fitrah dalam M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 114.

1. Mengapa masyarakat Desa Pulokulon Grobogan lebih memprioritaskan pendistribusian zakat fitrah kepada para ustadz dan para Kyai?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian zakat fitrah dengan memprioritaskan pendistribusian kepada para ustadz dan para Kyai di Desa Pulokulon Grobogan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Pulokulon Grobogan lebih memprioritaskan pemberian zakat fitrah kepada para ustadz dan para Kyai.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberian zakat fitrah dengan memprioritaskan kepada para ustadz dan para Kyai di Desa Pulokulon Grobogan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Dapat memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pendistribusian zakat fitrah.
2. Sebagai bahan referensi dan informasi untuk penelitian lebih lanjut.
3. Menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang muamalah, khususnya berkaitan dengan pendistribusian zakat fitrah secara merata dalam perspektif hukum Islam.

D. Telaah Pustaka.

Dalam telaah pustaka ini, peneliti melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian. Ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan zakat fitrah. Karya ilmiah yang membicarakan tentang mustahiq zakat fitrah antara lain:

Skripsi yang disusun oleh Agus Kanif (2008) yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahiq Zakat Fitrah Study Kasus di Desa Banaran Grabag Magelang”*. Skripsi ini mengangkat permasalahan tentang mustahiq zakat fitrah yang dilaksanakan di Desa Banaran, Grabag, Magelang yang dibagi menjadi tiga golongan, yakni golongan atas (berprofesi PNS, perangkat desa, pengusaha), golongan menengah (berprofesi petani, supir angkutan, dan pengrajin), dan golongan bawah (keluarga yang kekurangan dalam kecukupan, orang janda, dan anak yatim), serta bagian yang diperoleh dari tiap-tiap golongan tersebut berbeda-beda. Penetapan mustahiq zakat fitrah seperti ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena tidak tepat sasaran dan bertentangan dengan hukum syara’.²¹

²¹ Agus kanif, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Mustahiq Zakat Fitrah Study Kasus di Desa Banaran Grabag Magelang”*, (tidak diterbitkan), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

Penelitian pertama ini berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti susun saat ini, karena hanya menggunakan pendekatan induktif. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti susun dalam perspektif komparatif yaitu membandingkan pendapat para ulama.

Karya ilmiah selanjutnya yang berupa skripsi mengenai pembagian zakat fitrah yang disusun oleh Putri Rahmatillah (2010) yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Musholla Baiturrohman Dusun Bergan, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta*". Skripsi ini membahas permasalahan tentang pembagian zakat fitrah yang dilaksanakan di Musholla Baiturrohman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta secara merata yang pembagiannya diberikan kepada jama'ah yang melaksanakan shalat di Musholla Baiturrohman dan ustadz. Sebagian besar masyarakat Dusun Bergan melaksanakan zakat fitrah tidak kepada pengurus zakat, tetapi masyarakat menyerahkan zakat fitrahnya secara langsung kepada mustahiqnya, adapun yang sebagai penerimanya yakni ustadz/Kyai, tetangga dekat, dan orang tua.²²

²² Putri Rahmatillah "*Perspektif Hukum Islam terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Musholla Baiturrohman Dusun Bergan, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta*", (tidak diterbitkan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

M. Syarifudin Juhri (2011) menyusun skripsi yang berjudul “*Fakir Miskin, Ulama, dan Guru Ngaji sebagai Penerima Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)*”. Skripsi ini membahas tentang pembagian zakat fitrah yang membagi secara seimbang antara fakir miskin, ulama dan guru sebagai mustahiq utama karena ingin mendapat do’a dari Kyai dan juga sebagai tanda rasa hormat serta balas budi karena Kyai mempunyai peran besar dalam kegiatan keagamaan di wilayah setempat. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa memprioritaskan kepada fakir miskin, Kyai sebagai mustahiq utama jika ditinjau dari hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam meskipun zakat fitrah tidak dibagi kepada asnaf delapan secara keseluruhan, karena fakir miskin sudah dianggap mewakili.²³

Penelitian kedua dan ketiga ini berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti susun saat ini, karena hanya menggunakan pendekatan deskriptif. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti susun dalam perspektif komparatif yaitu membandingkan pendapat para ulama.

Skripsi Muhammad Masbukin (2002) yang berjudul “*Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*

²³ M. Syarifudin Juhri, “Fakir Miskin, Ulama dan Guru Ngaji sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)”, (tidak diterbitkan), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

Mengenai Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Sidokerto Desa Logede Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten” membahas tentang perbedaan pandangan antara tokoh agama dengan tokoh masyarakat mengenai pendistribusi zakat fitrah yang dilakukan di Dusun Sidokerto Desa Logede Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten. Tokoh agama berpandangan bahwa zakat fitrah disalurkan kepada tokoh agama sebagai guru ngaji, untuk pembangunan musholla, dan simpan pinjam, sedangkan pandangan tokoh masyarakat mengenai pendistribusian zakat fitrah yakni hanya disalurkan kepada fakir dan miskin saja.²⁴

Penelitian keempat ini berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti susun saat ini, karena hanya membandingkan perbedaan pandangan antara tokoh agama dengan tokoh masyarakat mengenai pendistribusi zakat fitrah, dan belum menjawab perbedaan pendapat para ulama fiqh. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti susun dalam perspektif komparatif yaitu membandingkan pendapat para ulama fiqh.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian

²⁴ Muhammad Masbukin, “Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Sidokerto Desa Logede Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten”, (tidak diterbitkan), Fakultas Syari’ah dan Hukum, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,²⁵ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu dengan jalan melakukan penelitian di Desa Pulokulon Grobogan. Pendekatannya menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang menurut Robert Bogdan dan Taylor "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior*" (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014, h. 194.

²⁶ Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013, h. 24.

yang diamati).²⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.²⁸ Sebagai data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data.²⁹ Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu hasil wawancara dengan 1) pengurus kepanitiaan zakat fitrah; 2) tokoh agama atau ustadz; 3) Kyai; 4) mustahiq zakat Desa Pulokulon Grobogan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar diri peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.³⁰ Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan

²⁷ Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York, 1975, h. 4.

²⁸ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2012, h. 134-163.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 37.

³⁰ *Ibid.*, h. 37

judul di atas, di antaranya: buku-buku, hasil penelitian-penelitian terdahulu, majalah, catatan dan sebagainya yang relevan dengan judul penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara ditujukan kepada pengurus kepanitiaan zakat fitrah, tokoh agama atau ustad, Kyai, mustahiq zakat Desa Pulokulon Grobogan. Wawancara ini menggunakan *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu (Bapak Warsiyo, warga Desa Pulokulon Grobogan), kemudian dari orang ini menginformasikan orang kedua, dan orang kedua menginformasikan pada orang ketiga. Begitu seterusnya, sehingga data itu dirasa sudah cukup karena informasi sama semua.³¹

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan yang

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabetha, 2013, h. 78.

memberikan jawaban atas pernyataan itu.³² Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah pengurus kepanitiaan zakat fitrah, tokoh agama atau ustadz, Kyai, pemuka masyarakat, mustahiq zakat Desa Pulokulon Grobogan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data monografi, demografi dan Daftar isian Potensi Desa Pulokulon Grobogan. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³³ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan yaitu berupa foto copy ktp (Desa Pulokulon Grobogan).

4. Analisis Data

Analisis data menggunakan deskriptif analisis yang menurut Lexy J. Moleong bahwa data ini dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian

³² Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, h. 135

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014, h. 231

akan berisi kutipan-kutipan, data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.³⁴

Analisis data menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan masyarakat Desa Pulokulon Grobogan yang lebih memprioritaskan pemberian zakat fitrah kepada para ustadz dan para Kyai, selanjutnya diuraikan pula tinjauan hukum Islam terhadap pemberian zakat fitrah dengan memprioritaskan kepada para ustadz dan para Kyai di Desa Pulokulon Grobogan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun Penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang pengertian zakat fitrah, landasan hukum zakat fitrah, hikmah zakat fitrah, orang-orang yang wajib zakat fitrah, syarat-syarat dan nisabnya, jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah dan orang yang berhak

³⁴ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, h. 6.

menerimanya.

Bab ketiga berisi deskripsi umum pendistribusian zakat fitrah di Pulokulon Purwodadi yang meliputi: kondisi geografis, demografis Desa Pulokulon Grobogan, pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah di Desa Pulokulon Grobogan.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam tentang pendistribusian zakat fitrah di Desa Pulokulon Grobogan yang meliputi: pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah di Desa Pulokulon Grobogan. Perspektif hukum Islam tentang pendistribusian zakat fitrah di Desa Pulokulon Grobogan.

Bab kelima adalah Penutup. Bab ini merupakan bagian penutup yang isinya meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.